

Tobelo, 24 Agustus 2024

Nomor : 091/PM.00/K.MU-03/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada :

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Halmahera Utara**

di -

Tempat

A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

B. IMBAUAN

Berdasarkan jadwal Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024, bahwa pada tanggal 28 Agustus s/d 1 September 2024 adalah sub tahapan perbaikan dan olah data oleh PPS. Berkenaan dengan tahapan dimaksud, Bawaslu Kab. Halmahera Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar memperhatikan hal-hal berikut sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS serta PPK :

1. Menyampaikan Rekomendasi perbaikan ke PPK sebelum pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan di tingkat PPS dilaksanakan;
2. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi pelaksanaan pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan di tingkat PPS;
3. Mengawasi pelaksanaan Pleno Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan di tingkat PPK;
4. Menuangkan segala bentuk hasil pengawasan ke dalam LHP/Formulir Model A dan disampaikan secara berjenjang.

Demikian Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
AHMAD IDRIS, SE

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
2. Arsip